



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/218/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa dan kelurahan;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa dan kelurahan;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan;

- g. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan;
- h. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan Kelurahan dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa; dan
- i. melaporkan semua kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Sdr. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
 - 3. Sdr. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
 - 4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 - 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 - 6. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 - 7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 - 8. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 - 9. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
 - 10. Sdr. Camat se-Kabupaten Lamongan;
 - 11. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/218/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 28 MEI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
 DAN KELURAHAN DI KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I	Ketua I Ketua II	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III	Anggota	1. Komandan Distrik Militer 0812 Kabupaten Lamongan 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 10. Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 11. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan